



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 228/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom
SEBAGAI KOORDINATOR *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3682/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Marketing dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENEMPATAN Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom SEBAGAI KOORDINATOR *Marketing* EKSTERNAL UNIT *Marketing* DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 228/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Muhammad Hilmy Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 228/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Muhammad Hilmy
Mubarak, S.Kom Sebagai Koordinator
Marketing Eksternal Unit Marketing dan
PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS KOORDINATOR *MARKETING* EKSTERNAL UNIT *MARKETING* DAN PKRS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Manajer *Marketing* dan Keuangan

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Staf *Marketing Corporate*
- b) Staf *Marketing Area I*
- c) Staf *Marketing Area II*
- d) Staf *Marketing Area III*
- e) Staf *Marketing Area IV*

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proker di Unit *Marketing Eksternal*.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Fungsi Perencanaan

- 1) Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Intan Husada;
- 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Unit *Marketing Eksternal*;
- 3) Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/pelatihan di Unit *Marketing Eksternal*;

b) Fungsi Pengorganisasian

- 1) Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Unit *Marketing Eksternal* agar sesuai dengan program kerja;
- 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Unit *Marketing*;
- 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan;
- 5) Unit *Marketing Eksternal* (monitoring kegiatan harian);

c) Fungsi Penggerak

- 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Intan Husada;
- 2) Melaksanakan program pengembangan pegawai dan orientasi pegawai baru untuk Staf yang bekerja di Unit *Marketing Eksternal*;
- 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
- 4) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di pihak ketiga yang bekerja sama dengan RS. Intan Husada, serta menyampaikannya kepada Manajer *Marketing* dan Keuangan;

- d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
 - 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan Staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Intan Husada;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja *Marketing* Eksternal;
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit *Marketing* Eksternal;
 - 4) Melakukan pengawasan kinerja pegawai di Unit *Marketing* Eksternal.
- e) Fungsi Evaluasi
 - 1) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja pegawai di Unit *Marketing* Eksternal;
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit *Marketing* Eksternal;

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Unit *Marketing* Eksternal kepada Direksi;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit *Marketing* Eksternal;
- c) Mengarahkan dan membimbing masing-masing Kepala Unit beserta pelaksanaannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a. Direksi
- b. Komite - Komite
- c. Divisi Pelayanan Medik
- d. Divisi Pelayanan Keperawatan
- e. Divisi *Marketing* dan Keuangan
- f. Divisi Umum dan SDM
- g. Unit – Unit

Eksternal

- a) Rumah Sakit yang sudah bekerja sama
- b) Klinik yang sudah bekerja sama
- c) Puskesmas yang sudah bekerja sama
- d) Perusahaan asuransi
- e) Vendor

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633